



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

- Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pembahasan atas Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Politik Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);
24. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022. •

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
14. Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Daerah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat kabupaten sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program. terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (Satu) Periode Anggaran.
25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
26. Qanun Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen.
27. Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
28. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
29. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

31. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
32. Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
33. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.907.893.784.203,00 (satu trilyun sembilan ratus tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah) yang bersumber dari ;

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp182.463.019.890,00 (seratus delapan puluh dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta Sembilan belas ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) yang bersumber dari;

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.950.000.000,00(Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.246.666.000,00(Tiga belas milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.415.771.469,00 (lima milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.850.582.421,00 (seratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.702.261.539.972,00 (Satu Triliyun tujuh ratus dua milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang bersumber dari;
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.548.731.665.927,00(Satu Triliyun lima ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Transfer Antar Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp153.529.874.045,00(Seratus lima puluh tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh lima rupiah);

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.169.224.341,00 (Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah;

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.989.701.333.926,00 (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari ;

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer;

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.015.151.685,00 (Satu Triliyun dua ratus milyar lima belas juta serratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp252.978.783.519,00 (Dua ratus lima puluh dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Sembilan belas rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.019.100.547,00 (Lima milyar Sembilan belas juta serratus ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp531.688.298.175,00 (Lima ratus tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Pasal 8

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp81.807.549.723,00 (Delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan

Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Perubahan Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 10

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pelaksanaan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Oktober 2022

Pj. BUPATI BIREUEN, 


AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 


IBRAHIM